



PENETAPAN

Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Tjg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, memilih domisili elektronik dengan email: xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benua Lima Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.192/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Barito Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 05 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah selama 4 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Barito Timur, 04 Juli 2024 berusia 10 bulan, berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak;
 - b. Tergugat suka bermain judi online;
 - c. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat terkait masalah keuangan dan sering keluar rumah pada malam hari tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Agustus 2024, dimana waktu itu terjadi cekcok lagi sebagaimana hal tersebut diatas akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.192/Pdt.G/2025/PA.Tjg



9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.192/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah menyatakan akan kembali rukun sebagai suami istri dan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sebagaimana dalam ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan dituangkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.Tjg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.192/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/HK.05/10/2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'arifah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	83.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 263.000,00
(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.192/Pdt.G/2025/PA.Tjg